

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti di PT.Spirit Global Sejahtera, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perusahaan Dengan menggunakan metode *net*, yaitu pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sama besar dengan PPh Pasal 21 terutang karyawan. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar PPh Pasal 21 karyawan tidak dapat dibiayakan secara final dan biaya tersebut tidak dimasukkan dalam komponen penghasilan karyawan dan tidak dapat dibiayakan dalam PPh Badan.
- b. Dengan menggunakan metode *Gross*, yaitu pajak yang dibayarkan oleh pegawai sama besar dengan PPh Pasal 21 terutang karyawan. Biaya yang dikeluarkan untuk pembayar PPh Pasal 21 dipotong dari penghasilan bruto, dengan demikian *take home pay* yang diterima dikurang dengan potongan PPh Pasal 21.
- c. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *net* ataupun metode *gross*, masing-masing memberikan pengaruh yang berbeda bagi karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja.
- d. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT.Spirit Global Sejahtera mengalami pembetulan disetiap bulannya dikarenakan proses perhitungan terjadi kesalahan yang mengakibatkan adanya pembetulan disetiap bulannya.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun beberapa saran dari penulis yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. Spirit Global Sejahtera, yaitu:

a. Bagi Perusahaan.

Pada PT. Spirit Global Sejahtera dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dengan menggunakan Metode *Net* tetap mempertahankan sistem yang ada sesuai dengan ketentuan perpajakan. Melakukan evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pasal pada PT. Spirit Global Sejahtera. Perusahaan sebaiknya memberikan kebijakan kepada karyawan untuk mengikuti peraturan perpajakan dengan memiliki NPWP dan PT. Spirit Global Sejahtera hendaknya dalam penelitian ini tidak membatasi data gaji karyawan dan bukti Pelaporan PPh Pasal 21, sehingga kurang optimal dalam penelitian ini.

b. Bagi Pihak lain.

Bagi Peneliti dimasa yang akan datang dapat melakukan penelitian yang mempengaruhi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan metode *net* dan Metode *Gross* yang sesuai dengan peraturan Perpajakan pada perusahaan-perusahaan lain untuk membuktikan apakah metode ini dapat diterapkan pada seluruh perusahaan dan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan karyawan.

